



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, Pejabat Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) Kalurahan Wukirsari,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lrembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Pentunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60).
 11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG PENETAPAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024
- Pertama : Menetapkan paket pengadaan barang/jasa di Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

- Kedua : Menugaskan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan Pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya untuk:
1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam APBKalurahan;
 4. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. mengendalikan Pengadaan;
 6. menerima hasil Pengadaan;
 7. melaporkan pelaksanaan Pengadaan sesuai tugasnya kepada Lurah; dan
 8. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Lurah dengan berita acara penyerahan.
- Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Wukirsari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal :

Lurah Wukirsari



SUSILO HAPSORO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Imogiri
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wukirsari
3. Kasi/Kaur Kalurahan Wukirsari
4. Tim Pengadaan Barang Jasa Kalurahan Wukirsari